



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 119 /KMA/SK/VII/2013

TENTANG

PENETAPAN HARI MUSYAWARAH DAN UCAPAN PADA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung menuntut penyesuaian pada prosedur penanganan perkara guna memastikan tercapainya maksud dan tujuan implementasi Sistem Kamar;
- b. bahwa meningkatnya target penyelesaian perkara memerlukan penyesuaian dalam target proses memeriksa dan memutus untuk memastikan penyelesaian perkara tetap transparan, konsisten dan tepat waktu;
- c. bahwa dari waktu ke waktu proses penanganan perkara perlu ditinjau dan disempurnakan sesuai kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tentang

Perubahan Pertama Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HARI MUSYAWARAH DAN UCAPAN PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Masing-masing Ketua Kamar Perkara menetapkan majelis tetap dan jadwal hari tetap musyawarah dan ucapan yang berlaku untuk periode tertentu pada lingkungan Kamar yang dipimpinnya.
- KEDUA : Kepaniteraan menggandakan bundel B dari setiap berkas perkara sesuai dengan jumlah anggota majelis hakim dalam bentuk cetak (atau elektronik sesuai kebutuhan) setelah proses registrasi perkara diselesaikan.
- KETIGA : Setelah Ketua Kamar menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara, maka :
1. Kepaniteraan harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Majelis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 2. Ketua Majelis membuat Surat Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara tersebut diterimanya.
 3. Hari Musyawarah dan Ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganan perkaranya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus, atau perkara Pidana yang Terdakwa berada dalam Tahanan).
 4. Surat Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan digandakan dan disampaikan kepada masing-masing anggota majelis bersamaan dengan penyampaian berkas, dengan tembusan pada Ketua Kamar dan Panitera Mahkamah Agung.

5. Kepaniteraan harus sudah mendistribusikan salinan bundel B berkas perkara kepada anggota majelis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Ketua Majelis menetapkan Hari Musyawarah dan Ucapan.
 6. Pada saat yang sama Kepaniteraan menyerahkan bundel A kepada Ketua Majelis untuk disimpan dan dipergunakan sesuai kebutuhan anggota majelis.
- KEEMPAT : Panitera Mahkamah Agung melakukan kompilasi atas jadual tersebut dan secara berkala melaporkan jadual agenda persidangan dan pelaksanaannya kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial melalui Sistem Informasi yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Masing-masing Hakim dalam Majelis menuangkan pendapatnya di dalam *Adviesblad* untuk dibawa ke Sidang Musyawarah Ucapan yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Mekanisme ini harus sudah berjalan pada perkara-perkara yang akan diregister terhitung tanggal 1 Agustus 2013.
- KETUJUH : Seluruh prosedur yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;

9. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI;
10. Para Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 Juli 2013



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Hatta Ali
MUHAMMAD HATTA ALI